

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PENYALAHGUNAAN DANA
DESA TANJUNG PECINAN, KAB. SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR**

(Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

MUHAMMAD NAUFAL YASQI

NIM : 30302100226

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PENYALAHGUNAAN DANA
DESA TANJUNG PECINAN, KAB. SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY)**




Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN : 0602066103

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PENYALAHGUNAAN DANA
DESA TANJUNG PECINAN, KAB. SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR**

(Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
MUHAMMAD NAUFAL YASQI
NIM : 30302100226

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal, 25 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Umar Ma'arif, S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN : 0617026801

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H
NIDN : 0620058302

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN : 0602066103

Mengetahui,

Dekan fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafids, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang- ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

(Bambang Pamungkas)

"Berpikir besar membawa kita ke tujuan besar."

(Wilfred Peterson)

UNISSULA

جامعة سلطان أحمد بن أبي الخير الإسلامية
PERSEMBAHAN

Sekripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta “Mama dan Papa” yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menysihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya

“Kalian sangat berarti bagi saya”.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad naufal Yasqi

NIM : 30302100226

Program Studi : S-1 Ilmu hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PENYALAHGUNAAN DANA DESA TANJUNG PECINAN, KAB. SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR" (Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY) benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang



MUHAMMAD NAUEAL YASQI

NIM : 30302100226

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad naufal Yasqi
NIM : 30302100226
Program Studi : S-I Ilmu hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi judul :

“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PENYALAHGUNAAN DANA DESA TANJUNG PECINAN, KAB. SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR”
(Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberi Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yar



METERAI
LEMBAGA

BDFAMX176075197

MUHAMMAD NAUFAL YASQI

NIM : 30302100226

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PENYALAHGUNAAN DANA DESA TANJUNG PECINAN, KAB. SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY) ” dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa’atnya dihari akhir nanti.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga khususnya untuk :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Unissula Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Unissula Semarang

4. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H , Selaku Dosen Pembimbing Skripsi bagi Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah. S.H., M.Hum., Selaku Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum bagi Penulis.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Mama saya Riana Hermiati dan Papa saya Andri Rahman Hakim beserta keluarga besar saya yang telah mendoakan saya setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya sesalu memberikan dukungan baik morial maupun material.
8. Teman- teman seperjuangan S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Tidak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya selama ini, penulis juga mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikannya. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kesalahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 25 Februari 2025

Penulis


MUHAMMAD NAUFAL YASQI

NIM : 30302100226

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	12
1. Pengertian Pemidanaan	12
2. Tujuan Pemidanaan	13
3. Teori Pemidanaan.....	17
4. Peraturan Tentang Pemidanaan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Dana Desa	20
1. Pengertian Dana Desa	20
2. Peraturan Tentang Dana Desa	20
3. Tujuan Dana Desa	21
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa	
.....	28
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PTSBY	51
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tanjung Pecinan, Kabupaten Situbondo, yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan desa, pengawasan, dan akuntabilitas yang berujung pada tindak pidana korupsi. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Dana Desa serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang dikaji meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bahan hukum sekunder, termasuk literatur terkait hukum tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penyebab penyalahgunaan Dana Desa, antara lain kurangnya pengawasan yang efektif, penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Desa, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, motivasi ekonomi dan keinginan untuk keuntungan pribadi serta kekurangan regulasi yang tegas. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup fakta yuridis dan non yuridis, selain itu hakim juga mempertimbangkan faktor meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa dan faktor memberatkan, yaitu kerugian negara dan pelanggaran kepercayaan publik dalam memutus perkara tersebut.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This research discusses the misuse of Village Funds in Tanjung Pecinan Village, Situbondo Regency, which was carried out by the Village Head based on Decision Number 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY. This case reflects the weakness of the village financial management, supervision and accountability system which has led to criminal acts of corruption. The research aims to identify the factors that cause misuse of Village Funds and analyze the judge's considerations in imposing a crime on the defendant.

The research method used is normative juridical with a descriptive analytical nature. The data studied includes primary legal materials, such as Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and secondary legal materials, including literature related to corruption law.

The research results show several factors causing misuse of Village Funds, including lack of supervision, abuse of authority, low level of education of village officials, lack of transparency and accountability, and economic motivation for personal gain. The judge's considerations in handing down the decision included the juridical facts that the defendant misused Rp. 335,152,837.00 from the 2018 Fiscal Year Village Fund, disbursed the funds unprocedurally, and did not involve the Activity Implementation Team (TPK). In addition, the judge considered mitigating factors such as the defendant's cooperative attitude and aggravating factors, namely losses to the state and violation of public trust.

Keywords: Misuse of Village Funds, Corruption Crimes, Court Decisions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman ini tuntutan hidup manusia semakin kompleks, bahwa selayaknya manusia yang memiliki ego, sering kali tidak dapat membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan, hal ini beriringan dengan kompleksitas kehidupan sosial antar manusia. Suatu bentuk ego manusia antara lain terlihat dominan di dalam lingkungan sosialnya, untuk mencapai hal tersebut sering kita jumpai manusia menghalalkan segala cara hingga berbuat atau bertingkah laku tidak sesuai dengan aturan agama, hukum, adat-istiadat atau kepatuhan dan keharusan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan dalam kehidupan sosial manusia ini berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, budaya serta politik yang tentunya dapat berpengaruh terhadap pola pikir, sifat, dan tindak tanduk manusia.

Tindak kejahatan yang timbul juga semakin luas dan sangat rumit seiring perkembangan zaman. Tindak kejahatan yang cara pemberantasannya masih cukup sulit untuk diselesaikan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, masyarakat secara luas juga merasakan dampak dari tindak pidana yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak dapat menahan ego mereka dalam memuaskan keserakahannya.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi pada zaman sekarang semakin bergeser, dahulu korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang sangat tidak terpuji, tapi di zaman sekarang hal tersebut dianggap biasa dan sudah lumrah terjadi. Bahkan tidak jarang kita menjumpai seorang oknum dengan sengaja menanyakan “uang pelicin” untuk mempermudah suatu proses yang sedang diurus oleh masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di negara Republik Indonesia, hal serupa juga terjadi di belahan dunia lainnya, hal ini sangat berkaitan erat dengan moralitas seseorang. Tindak pidana korupsi bukan suatu tindak kejahatan yang baru saja terjadi, perbuatan ini sudah ada sejak negara Indonesia belum berdiri. Pada abad ke 17 perilaku koruptif dilakukan oleh Patih Danurejo IV.¹ Budaya ketimuran yang begitu kental di negara kita, seperti memberikan hadiah kepada seseorang yang telah membantu kita sebagai bentuk tanda terimakasih, hal ini yang merupakan cikal-bakal semakin berkembangnya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur bahwa Kepala Desa Tanjung Kades selaku terdakwa telah diputus bersalah karena secara melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dalam Pengelolaan Dana Desa Tanjung

¹ Miftahudin, “Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia”, Jurnal Rihlah, Vol. 07 No 02/2019,2019, Hal. 169.

Pecinan Tahun Anggaran 2018, hal tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tahun 2021. Bahwa dalam Primair Putusan tersebut menyatakan terdakwa meminta secara langsung kepada saksi dalam hal ini Bendahara Desa untuk menarik secara tunai Dana Desa Tanjung dan terdakwa menerima dan mengelola sendiri Dana Desa yang telah diperolehnya secara tunai. Selain itu terdakwa memberikan nota dan kwitansi kosong kepada dua orang saksi dan perangkat desa lainnya, yaitu Sekretaris Desa Tanjung Pecinan dan Operator Siskeudes Desa Tanjung Pecinan. Selanjutnya terdakwa juga memerintahkan para saksi untuk menulis nota serta kwitansi yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, terdakwa atau Kepala Desa Tanjung Pecinan tidak dapat mempertanggung jawabkan kegiatan yang alokasi dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut. Dalam Putusan Banding tersebut Kepala Desa Tanjung Pecinan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang penulis ingin teliti lebih lanjut adalah mengenai apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa timur serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa dalam putusan nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY.

Dalam hal ini khususnya, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menegaskan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”. Oleh sebab itu Penulis ingin melakukan penelitian Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apa faktor penyebab penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa dalam putusan nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa dalam putusan nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan dana desa dan memberikan sumbangan pemikiran terutama mengenai kebijakan dan perundangan di bidang hukum tindak pidana korupsi, terutama dalam mengungkapkan tindakan penyalahgunaan dana desa oleh terdakwa, yang melibatkan penggelapan, pemalsuan dokumen, atau pengalihan dana desa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat praktis masyarakat, dan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya hukum mengenai orang yang

melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan terhadap peraturan terkait tindak pidana korupsi dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang hukum tindak pidana korupsi.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari judul skripsi dengan mengamati sistem umum aturan perundang-undangan, buku referensi, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Berikut adalah terminologi yang dapat digunakan di dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pidanaan Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY”

1. Tinjauan Yuridis: Analisis atau kajian terhadap suatu masalah hukum berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk memahami aspek-aspek hukum yang terkait.²
2. Pidana: Proses pemberian hukuman atau sanksi hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³
3. Penyalahgunaan: Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk *noun* berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.⁴
4. Dana Desa : Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

F. Metode Penelitian

² Tanpa Penulis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara*, diakses pada Sabtu, 18 Januari 2025, <http://repository.undaris.ac.id>

³ Marcos, M. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-18.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, [kbbi.web.id/ salah%20guna.menyalahgunakan](http://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan), diunduh pada hari Rabu, 8 Maret 2016.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1 ayat 2.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian kepustakaan meliputi penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan masalah dari suatu fakta yang kemudian dihubungkan dengan teori dari sebuah teori ilmu hukum untuk memecahkan masalah tersebut secara rasional.⁷ Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan sekaligus memberikan jawaban dari permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis membuat penggambaran suatu keadaan secara objektif.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.52.

⁷ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hlm. 21.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain⁸:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tahun 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, pendapat ahli hukum, serta media internet yang membahas tentang hukum tindak pidana korupsi, hukum pidana, dan metodologi penelitian hukum.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

⁹ Ibid. hlm 58

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dilakukan untuk memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi data sesuai dengan kebenarannya dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah diseleksi tersebut akan dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dipaparkan secara deskriptif dan sistematis sehingga penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan serta penjelasan yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis akan menyusun secara terstruktur, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dimulai dengan penjelasan atau pengertian umum yang berkaitan dengan tinjauan umum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa, Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisi tentang hasil penelitian terhadap faktor penyebab penyalahgunaan dana desa yang ada di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan juga menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tahun 2021.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah proses hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Proses ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dirancang untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan¹⁰. Pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan pemulihan. Oleh karena itu, pidana memiliki dimensi yang kompleks, baik dari segi tujuan, prinsip, maupun pelaksanaannya. Dalam konteks hukum pidana, pidana berfungsi untuk memberikan konsekuensi hukum yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Konsekuensi ini diberikan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku, seperti legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas¹¹. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara itu, asas proporsionalitas mengatur agar hukuman yang dijatuhkan sesuai

¹⁰ Marcos, M. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-18.

¹¹ Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.

dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, sehingga tercipta keseimbangan antara perbuatan dan sanksi¹².

2. Tujuan Pidana

Pidana juga memiliki beberapa tujuan yang saling terkait. Salah satu tujuan utamanya adalah retribusi, yakni memberikan balasan atas perbuatan pelaku. Retribusi mencerminkan prinsip keadilan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai cara untuk memulihkan ketertiban yang terganggu akibat tindak pidana¹³. Selain itu, pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat luas. Efek jera ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, sehingga menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Di sisi lain, pidana juga bertujuan untuk rehabilitasi, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Pendekatan ini mencerminkan paradigma modern dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya pembinaan dibandingkan sekadar penghukuman. Pendekatan ini sering diterapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana yang melibatkan anak atau pelaku yang membutuhkan perawatan khusus.

Pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan efek jera kepada pelaku tindak

¹² Lubis, A. F. (2022). Pembaruan Sistem Pidana Pada Hukum Pidana Pidana Militer. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 41-54.

¹³ Gunarto, M. P. (2009). Sikap pidana yang berorientasi pada tujuan pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93-108.

pidana. Dalam kajian hukum pidana, tujuan pemidanaan sering menjadi subjek diskusi dan perdebatan. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik dari segi teori hukum pidana maupun implementasi praktis dalam proses peradilan.

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana memiliki berbagai tujuan yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tujuan individual dan tujuan sosial¹⁴.

a. Tujuan Individual

- 1) Retribusi (Pembalasan): Tujuan ini berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada keadilan yang bersifat korektif, dimana setiap tindak pidana harus dibayar dengan hukuman yang sebanding.
- 2) Rehabilitasi: Tujuan ini berfokus pada pemulihan atau perbaikan pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, hukuman diharapkan dapat mengubah perilaku pelaku sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

b. Tujuan Sosial

- 1) Deterrence (Pencegahan): Tujuan pencegahan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, sedangkan pencegahan khusus berfokus pada pelaku yang dihukum

¹⁴ Mubarak, N. (2015). Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296-323.

dengan harapan dapat mencegahnya untuk mengulangi tindak pidana di masa depan.

- 2) Reintegrasi Sosial: Beberapa pendekatan lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat setelah masa hukumannya berakhir. Tujuannya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak terisolasi.

Menurut beberapa ahli hukum, tujuan pidana tidak hanya terbatas pada keadilan retributif atau penghukuman semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi. Menurut M.H. Kleden¹⁵, pidana harus diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dan kembali ke masyarakat. Sementara itu, Jean Paul Sartre, seorang filsuf eksistensial, menekankan bahwa hukuman harus berfungsi sebagai cara untuk merefleksikan kesalahan yang dilakukan dan bukan semata-mata sebagai pembalasan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan beratnya perbuatan, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun

¹⁵ Gunarto, M. P. (2009). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93-108.

tujuan utama pemidanaan adalah memberikan efek jera, hukum juga mengakui pentingnya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana yang lebih fokus pada pemulihan¹⁶.

Beberapa kritik muncul terkait dengan tujuan pemidanaan yang hanya fokus pada hukuman retributif atau pembalasan. Kritik ini berpendapat bahwa pemidanaan tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman yang sebanding, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan dan pencegahan agar pelaku tidak terjerumus kembali ke dalam tindakan kriminal. Dalam hal ini, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif semakin banyak diperbincangkan sebagai alternatif yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman yang bersifat menghukum¹⁷.

Tujuan pemidanaan merupakan hal yang kompleks dan memiliki berbagai dimensi. Beberapa tujuan utama pemidanaan antara lain adalah untuk memberikan keadilan (retribusi), mencegah kejahatan (deterrence), serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia menekankan pada keseimbangan antara pemberian hukuman yang sesuai dan pemulihan bagi pelaku tindak pidana. Adapun kritik terhadap pendekatan retributif yang terlalu menekankan pada pembalasan kini membuka ruang untuk pendekatan yang lebih humanis dan restorative.

¹⁶ Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.

¹⁷ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.

3. Teori Pidana

a. Teori Absolut

Berdasarkan teori pidana absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pidana sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.¹⁸

b. Teori relatif (*Utilitarian*)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pidana adalah untuk mencapai manfaat (*Utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan "*Quia Peccatum Est*" (karena orang

¹⁸ Syarif Saddam Rivanie, et al. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hal. 179.

membuat kejahatan) melainkan “*Nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁹

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

c. Teori Gabungan

Teori pidana gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pidana memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.²⁰

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumi, 1992, hal. 11

²⁰ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

4. Peraturan Tentang Pidanaan

Di Indonesia, pidanaaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan lainnya. Sistem pidanaaan di Indonesia mengakui beberapa jenis hukuman, termasuk pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana pengawasan²¹. Selain itu, dalam kasus tertentu, sistem peradilan pidana Indonesia juga mengakomodasi pendekatan berbasis kearifan lokal atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau musyawarah. Secara keseluruhan, pidanaaan merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan memberikan peluang bagi pelaku untuk berubah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem pidanaaan terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Dalam proses ini, penting untuk memastikan bahwa pidanaaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencapaian tujuan jangka panjang yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan bermartabat²².

²¹ Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pidanaaan*. Sinar grafika.

²² Suhariyanto, B. (2018). Urgensi Pidanaaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(1), 25-32.

B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Diterangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

2. Peraturan Tentang Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

a. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan Dana Desa antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN

- 2) Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN

b. Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan Dana Desa antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2018 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

3. Tujuan Dana Desa

Diterangkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dirincikan dalam Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara, pada prinsipnya dana ini dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Lebih lanjut, [Kemenkeu](#) merinci sejumlah prioritas penggunaan dana desa terkait pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan. Prioritas dari dana ini disalurkan melalui cara-cara berikut.

a. Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar.

- 1) Pengembangan pos kesehatan desa dan pondok bersalin desa.
- 2) Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
- 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Prioritas pembangunan sarana dan prasarana desa.

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan cekungan penampungan atau embung desa.
- 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan.

- 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- c. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, amanah adalah salah satu prinsip utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengelola harta atau dana yang diamanahkan kepada seseorang²³. Penyalahgunaan Dana Desa, yang melibatkan tindakan seperti penggelapan, korupsi, atau penggunaan dana secara tidak tepat, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan publik.

Amanah adalah kewajiban moral dan agama yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap individu yang diberi tanggung jawab. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil. Firman Allah SWT:

²³ Mayasari, E., & Muchamad Iksan, S. H. (2022). *Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid. Sus-TPK/2020/PN Smg.)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Penyalahgunaan Dana Desa berarti melanggar amanah ini, karena dana tersebut adalah hak masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Islam secara tegas melarang perbuatan khianat, termasuk korupsi dan penyelewengan harta²⁴. Penyalahgunaan Dana Desa merupakan bentuk khianat yang dilarang keras. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai untuk mengurus sesuatu, kemudian dia menyembunyikan sesuatu dari kami (mengambil tanpa izin), maka itu adalah ghulul (pengkhianatan), dan dia akan membawanya di hari kiamat." (HR. Muslim)

Ayat lain dalam Al-Qur'an juga memperingatkan tentang bahaya pengkhianatan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan jangan (pula) mengkhianati amanat-amanat yang

²⁴ Mayasari, E., & Muchamad Iksan, S. H. (2022). *Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid. Sus-TPK/2020/PN Smg.)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

(QS. Al-Anfal: 27)

Harta yang diperoleh dari penyalahgunaan Dana Desa termasuk dalam kategori harta haram. Islam melarang keras memakan harta haram, karena dapat membawa keburukan di dunia dan akhirat. Firman Allah SWT:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah: 188)

Selain itu, Rasulullah SAW mengingatkan tentang konsekuensi berat bagi mereka yang menggunakan harta haram:

"Tidak akan diterima doa seseorang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari hasil yang haram." (HR. Muslim)

Penyalahgunaan Dana Desa juga termasuk bentuk kezaliman, yaitu mengambil hak orang lain tanpa izin yang sah. Dalam Islam, kezaliman adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

"Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dana Desa adalah amanah yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika dana tersebut disalahgunakan, masyarakat desa yang seharusnya mendapat manfaat menjadi dirugikan. Dalam Islam, setiap bentuk kezaliman akan dimintai

pertanggungjawaban di akhirat. Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta²⁵. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Seorang pemimpin desa yang diberi kepercayaan mengelola Dana Desa harus memahami bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia melalui hukum, tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat. Meningkatkan Kesadaran Spiritual: Pemimpin dan aparatur desa harus memahami bahwa pengelolaan Dana Desa adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan yang Ketat: Melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk memantau penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan. Penerapan Hukuman yang Adil: Memberikan sanksi tegas sesuai hukum syariah dan peraturan negara terhadap pelaku penyalahgunaan. Mendorong Taubat dan Perbaikan: Islam membuka pintu taubat bagi pelaku yang menyadari kesalahannya, dengan syarat mereka mengembalikan harta yang telah disalahgunakan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam Islam, penyalahgunaan Dana Desa adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah, kezaliman, dan dosa besar. Setiap orang yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan harta masyarakat harus menjalankannya dengan penuh

²⁵ Arifian, B. N., & Djasuli, M. (2024). Implementasi Asy-Syu'ara dalam Good Village Governance Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3531-3546.

integritas, karena amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat²⁶. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan, pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai tujuan, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat desa.



²⁶ Arifian, B. N., & Djasuli, M. (2024). Impementasi Asy-Syu'ara dalam Good Village Governance Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3531-3546.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa

Penyalahgunaan dana desa merupakan salah satu permasalahan yang terus berkembang di Indonesia, yang sering kali berujung pada kerugian negara dan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, kenyataannya masih ada oknum yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan dana desa bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelapan, penyelewengan, pemalsuan dokumen, hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan alokasi anggaran²⁷. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini perlu diidentifikasi agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat lebih efektif.

1. Kurangnya Pengawasan yang Efektif

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana desa. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa sangat rentan terhadap tindakan

²⁷ Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), 45-55.

penyalahgunaan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang.

Faktor-faktor yang mendasari kurangnya pengawasan ini antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan. Di beberapa daerah, jumlah aparat pengawas atau pengelola dana desa sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat menjangkau setiap kegiatan pengelolaan dana desa dengan maksimal.
- b. Koordinasi yang buruk antara instansi terkait. Pengawasan dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat desa, tetapi juga melibatkan kecamatan, dinas terkait, bahkan lembaga pengawasan eksternal. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak ini bisa memperburuk pengawasan dan membuka celah bagi penyalahgunaan dana desa.
- c. Keterbatasan sistem pelaporan yang transparan. Beberapa daerah belum memiliki sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dan instansi terkait. Tanpa sistem yang efektif, sulit bagi masyarakat atau pihak pengawas untuk mengetahui secara rinci bagaimana dana desa digunakan.

Jika pengawasan tidak berjalan dengan baik, potensi penyalahgunaan dana desa oleh pejabat desa atau pihak terkait lainnya semakin besar²⁸. Hal ini membuat tindakan penyelewengan semakin sulit untuk terdeteksi sejak dini.

²⁸ Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), 45-55.

2. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Desa

Tindak pidana penyalahgunaan dana desa sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa. Kepala desa dan perangkat desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dana desa, tetapi jika kewenangan ini disalahgunakan, maka potensi penyalahgunaan dana desa semakin besar²⁹. Beberapa faktor yang menyebabkan pejabat desa menyalahgunakan wewenangnya antara lain:

- a. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Kadang-kadang, pejabat desa merasa bahwa mereka berhak mengalihkan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, karena tidak ada pengawasan atau pembatasan yang jelas.
- b. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang tanggung jawab dan peraturan. Banyak pejabat desa yang tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai mengenai tata cara pengelolaan anggaran desa, yang dapat menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah pelanggaran hukum.
- c. Minimnya kontrol dari masyarakat. Di beberapa desa, masyarakat belum memiliki peran aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Tanpa kontrol sosial yang efektif, pejabat desa merasa bebas melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan menggunakan dana desa untuk tujuan pribadi.

²⁹ Wicaksono, B., Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 541-556.

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya pemerintah desa.

3. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan yang Rendah

Faktor pendidikan menjadi elemen penting dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan dana desa. Banyak pejabat desa yang memiliki tingkat pendidikan terbatas atau kurang memahami cara mengelola anggaran dengan benar³⁰. Beberapa penyebab yang berkaitan dengan faktor pendidikan ini antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan. Banyak kepala desa atau perangkat desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan dalam manajemen keuangan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana mengelola dana desa dengan baik, mereka cenderung melakukan kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan mengambil keuntungan pribadi dari dana tersebut.
- b. Minimnya pelatihan tentang regulasi dan peraturan pengelolaan dana desa. Pelatihan yang tidak memadai mengenai regulasi yang mengatur penggunaan dana desa membuat pejabat desa tidak mengetahui batasan-batasan dalam pengelolaan dana. Hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan tanpa kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

³⁰ Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Publik*, 8(2), 324-336.

c. Pendidikan hukum yang rendah di masyarakat desa. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa membuat mereka tidak dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, masyarakat sering kali tidak mengetahui hak mereka untuk meminta transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Pendidikan yang rendah baik di kalangan pejabat desa maupun masyarakat dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan dan penyalahgunaan dana desa yang tidak terdeteksi.

4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Namun, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa sering kali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana³¹.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya transparansi ini adalah:

- a. Dokumentasi yang buruk atau tidak lengkap. Banyak desa yang tidak menyimpan catatan atau laporan keuangan yang terperinci tentang penggunaan dana desa. Laporan yang tidak jelas atau tidak lengkap akan menyulitkan pengawasan, baik oleh pihak berwenang maupun masyarakat.
- b. Pemalsuan laporan penggunaan dana. Di beberapa kasus, pejabat desa atau pengelola dana desa dapat membuat laporan yang tidak akurat atau bahkan memalsukan dokumen untuk menutupi tindakan penyelewengan. Tanpa sistem

³¹ Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Publik*, 8(2), 324-336.

yang memadai untuk memverifikasi laporan ini, penyalahgunaan dapat berlangsung tanpa terdeteksi.

- c. Tidak adanya sistem audit yang independen dan rutin. Pengelolaan dana desa memerlukan audit rutin dari pihak yang independen untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tanpa audit yang teratur, penyalahgunaan dana desa bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa ada yang menyadari.

Dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pejabat desa memiliki kesempatan untuk menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.

5. Motivasi Ekonomi dan Keinginan untuk Keuntungan Pribadi

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya penyalahgunaan dana desa adalah motivasi ekonomi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi³². Banyak pejabat desa yang terjebak dalam godaan untuk menggunakan dana desa demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka³³. Beberapa faktor yang mendorong hal ini adalah:

- a. Kehidupan ekonomi yang sulit. Beberapa pejabat desa mungkin menghadapi kesulitan ekonomi pribadi, seperti kebutuhan untuk membayar utang atau

³² Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Publik*, 8(2), 324-336.

³³ Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Publik*, 8(2), 324-336.

memenuhi kebutuhan keluarga, yang membuat mereka tergoda untuk menggunakan dana desa secara tidak sah.

- b. Gaya hidup yang berlebihan. Sebagian pejabat desa memiliki ambisi untuk meningkatkan status sosial atau hidup dalam kemewahan. Mereka mungkin merasa bahwa penyalahgunaan dana desa adalah cara yang cepat untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Tidak adanya kesadaran tentang dampak hukum dan sosial. Beberapa pejabat desa mungkin tidak menyadari bahwa penyalahgunaan dana desa tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan masyarakat desa yang bergantung pada dana tersebut untuk pembangunan.

Motivasi ekonomi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi sering kali menjadi dorongan kuat bagi individu untuk melakukan tindak pidana, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

6. Kekurangan Sistem dan Regulasi yang Tegas

Terlepas dari adanya berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan regulasi tidak dapat mencegah penyalahgunaan dana desa adalah:

- a. Kebijakan yang tidak konsisten. Terkadang, perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan yang sering berubah-ubah mengaburkan pengelolaan dana desa, sehingga pejabat desa tidak mengetahui aturan yang berlaku secara jelas.

- b. Sanksi yang tidak cukup tegas. Walaupun ada regulasi yang mengatur penggunaan dana desa, penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa sering kali kurang efektif atau tidak cukup berat, sehingga memberi celah bagi pejabat desa untuk mengulangi perbuatannya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.

7. Tekanan Eksternal dan Politik

Pada beberapa kasus, penyalahgunaan dana desa juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti politik atau tuntutan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi, beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini diantaranya :

- a. Intervensi politik. Dalam beberapa kasus, pejabat desa mungkin mendapat tekanan dari pihak tertentu, seperti kelompok politik lokal atau individu berpengaruh, untuk menggunakan dana desa demi kepentingan politik mereka.
- b. Permintaan kelompok tertentu. Beberapa kelompok atau individu dengan kepentingan ekonomi tertentu mungkin mendesak pejabat desa untuk mengalihkan dana desa untuk tujuan yang tidak sah, misalnya untuk kepentingan bisnis pribadi mereka.

Penyalahgunaan dana desa merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Penyebab utamanya meliputi kurangnya pengawasan yang efektif, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya motivasi ekonomi dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk penguatan sistem

pengawasan, pelatihan bagi pejabat desa, penerapan regulasi yang lebih ketat, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir dan tujuan utama dari alokasi dana desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai dengan lebih baik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal ini memandang bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang tegas dan komprehensif, serta menekankan pada upaya pemberantasan yang sistematis dan menyeluruh.

Secara lebih mendalam, pasal ini menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, serta individu. Dalam konteks ini, pasal 3 menegaskan pentingnya peran serta aktif dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Hal ini juga mencakup pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik itu pejabat publik maupun individu lainnya yang terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara.

Pasal ini mencerminkan komitmen negara Indonesia untuk melakukan pemberantasan korupsi secara lebih serius, dengan harapan dapat menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pasal 3 ini merupakan landasan yang memperkuat perlunya sinergi antara berbagai pihak

dalam menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan segala cara yang ada.

Ada tujuh parameter sehingga korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu sebagai berikut³⁴:

- 1) Pertama, delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi.
- 2) Kedua, delik tersebut bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Ketiga, delik tersebut merupakan predicate crimes tindak pidana pencucian uang.
- 4) Keempat, delik tersebut memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus.
- 5) Kelima, delik tersebut memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan yang luas.
- 6) Keenam, delik tersebut dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan *treaty based crimes*.
- 7) Ketujuh, delik tersebut merupakan super mala *per se* (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*) baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi harus

³⁴ Hidayat, S., Abdullah, S. A., & Haris, O. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Tindak Pidana Pengalihan Anggaran ke Desa Lain. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 331-346.

dilakukan secara tegas dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga negara. Terkait dengan percobaan dan pembantuan dalam delik korupsi, Pasal 3 ini memberikan dasar bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup mereka yang terlibat dalam bentuk percobaan atau pembantuan.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan pembantuan diatur secara terpisah dan dipidana dengan ancaman yang sama dengan pidana pokok tanpa pengurangan, ketentuan ini tetap relevan dalam konteks pemberantasan korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999. Pasal ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa membedakan apakah pelakunya terlibat dalam percobaan atau pembantuan, asalkan ada niat atau usaha untuk melaksanakan tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam hal ini, doktrin hukum pidana yang berlaku secara umum mengenai percobaan dan pembantuan yang terdapat dalam KUHP dapat diintegrasikan dengan ketentuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999. Sebagai contoh, percobaan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang menganggap bahwa seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi namun tidak berhasil karena kehendak atau alasan lain yang tidak diinginkan, tetap dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan Pasal 3 yang menegaskan pentingnya penindakan terhadap tindak pidana korupsi dengan pendekatan yang menyeluruh,

termasuk terhadap individu yang terlibat dalam percobaan atau membantu tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup tidak hanya pelaku utama tetapi juga mereka yang terlibat dalam percobaan atau pembantuan, dengan ancaman pidana yang setara dengan pelaku utama, demi mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang efektif dan menyeluruh.³⁵

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan komprehensif. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan terkait percobaan tindak pidana korupsi, yang mana jika dilihat dari konstruksi pasal tersebut, terdapat tiga unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai percobaan dalam tindak pidana korupsi³⁶:

a. Unsur pertama adalah niat (*voornemen*), yang bersifat subjektif. Dalam hal percobaan korupsi, niat ini mengacu pada keinginan pelaku untuk melakukan tindak pidana, yang tercermin dalam usaha yang dilakukannya meskipun tindak pidana tersebut belum selesai dilaksanakan. Niat ini menjadi unsur penting dalam menentukan apakah pelaku sudah memiliki kehendak untuk melaksanakan kejahatan yang terkait dengan korupsi, yang sesuai dengan tujuan dari Pasal 3 UU

³⁵ Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 257-264.

³⁶ Hidayat, S., Abdullah, S. A., & Haris, O. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Tindak Pidana Pengalihan Anggaran ke Desa Lain. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 331-346.

No 31 Tahun 1999, yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh, termasuk mereka yang berniat untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

- b. Unsur kedua adalah permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam konteks percobaan tindak pidana korupsi, ada dua teori yang dapat digunakan untuk memahami kapan permulaan pelaksanaan tersebut terjadi. Teori objektif menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah mendekati tindak pidana yang dituju, sementara teori subjektif menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan dipandang dari sudut pandang niat pelaku, yakni bahwa pelaku sudah tidak ragu lagi bahwa tindakannya mengarah pada tindak pidana korupsi. Kedua teori ini relevan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan tujuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang mencakup segala bentuk upaya yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.
- c. Unsur ketiga adalah tidak selesainya pelaksanaan tersebut, yang tidak semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku sendiri. Dalam pengertian ini, jika pelaku tidak berhasil menyelesaikan tindak pidana korupsi yang dimulainya, namun kegagalannya bukan karena kehendaknya sendiri (misalnya karena adanya hambatan eksternal), maka pelaku tetap dapat dipidana. Ini sesuai dengan prinsip dalam pasal 3 yang menekankan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara yang tegas dan menyeluruh. *Memorie van Toelichting* menekankan bahwa untuk memastikan agar tidak ada individu yang dengan

sukarela mengurungkan niatnya, maka diperlukan ketentuan yang jelas mengenai ketidakselesaiannya pelaksanaan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, percobaan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, yang mencerminkan bahwa pemberantasan korupsi harus mencakup tidak hanya pelaku utama, tetapi juga mereka yang terlibat dalam percobaan atau usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan menyeluruh dalam pemberantasan korupsi³⁷.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, ukuran adanya percobaan memang tetap mengacu pada doktrin umum dalam hukum pidana, yang mana bisa terjadi meskipun dalam praktiknya—terutama dalam operasi tangkap tangan—barang atau uang yang digunakan sebagai objek suap belum tentu sampai kepada pihak penerima suap. Dalam hal ini, meskipun perbuatan yang dimaksud telah dimulai, namun pelaksanaan tindak pidana belum mencapai tahap akhir atau tujuan yang dilarang oleh hukum. Hal tersebut masih bisa digolongkan sebagai percobaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, yang menekankan pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu, termasuk bagi mereka yang hanya berusaha melakukan tindak pidana korupsi namun belum berhasil.

³⁷ Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 257-264.

Di samping itu, dalam delik materiil seperti korupsi, mungkin saja perbuatan tersebut sudah selesai, namun akibat yang dilarang oleh suatu rumusan delik belum terwujud sepenuhnya. Ini juga termasuk dalam kategori percobaan. Misalnya, dalam kasus suap, meskipun tindakan suap sudah dilakukan, namun jika uang atau barang yang diberikan belum diterima oleh pihak yang seharusnya, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai percobaan. Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 menggarisbawahi pentingnya keberhasilan pemberantasan korupsi meskipun dalam beberapa kasus tindak pidana tersebut mungkin belum selesai, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Selain itu, dalam konteks pembantuan, terdapat dua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu pelaku utama (*de hoofd dader*) dan pembantu (*medeplichtige*). Pembantuan sendiri dapat berupa dua bentuk. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini, pembantu memberikan bantuan yang langsung pada saat pelaksanaan tindak pidana. Kedua, pembantuan yang diberikan sebelum kejahatan terjadi. Ini mencakup tindakan pembantuan yang berupa memberikan kesempatan, sarana, atau informasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, meskipun pembantu tidak secara langsung melakukan tindak pidana, namun jika ia memberikan bantuan yang memungkinkan tindak pidana tersebut terjadi, ia tetap dapat dipidana. Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 juga mencakup pembantuan dalam konteks pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga mereka yang terlibat dalam perbuatan yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, baik percobaan maupun pembantuan dalam tindak pidana korupsi tetap masuk dalam cakupan pemberantasan yang diatur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, yang mengharuskan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pembantu. Hal ini untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan secara menyeluruh, tanpa mengabaikan mereka yang terlibat dalam proses kejahatan meskipun tidak secara langsung melakukannya³⁸.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidak selalu dipidana, karena seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya berdasarkan hubungan sosial atau kenal dengan pelaku utama. Pembantuan harus didasari pada kesadaran penuh terhadap apa yang ia bantu dan bagaimana cara membantunya. Prinsip hukum ini berakar pada kaidah hukum "*nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et confortavit*", yang artinya, seseorang baru bisa disebut sebagai pembantu jika ia mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah perbuatan kriminal, serta membantu pelaku utama untuk menjalankannya.

Pembantuan harus dilakukan dengan suatu kesengajaan, yakni pelaku pembantu memiliki niat atau tujuan untuk membantu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Oleh karena itu, meskipun dalam teori hukum pidana terdapat kealpaan sebagai bentuk kesalahan, pembantuan tetap mengharuskan adanya

³⁸ Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 257-264.

kesengajaan untuk membantu dalam pelaksanaan kejahatan. Ini berarti bahwa jika seseorang secara tidak sengaja terlibat atau membantu tindak pidana tanpa mengetahui apa yang sedang dilakukan, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembantuan dalam arti hukum yang sah.

Selain itu, terkait dengan percobaan, pembantuan dalam percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana. Ini berarti jika seseorang membantu dalam percakapan atau usaha awal untuk melakukan tindak pidana, meskipun tindak pidana tersebut belum selesai dilakukan, pembantuan tersebut tetap bisa dihukum. Namun, berbeda halnya dengan percobaan untuk membantu melakukan suatu kejahatan. Jika seorang individu berusaha untuk membantu suatu tindak pidana yang belum terjadi, namun tindak pidana tersebut belum dapat dikategorikan sebagai percobaan untuk membantu, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana.

Terakhir, penting untuk mengidentifikasi perbedaan prinsip antara turut serta melakukan tindak pidana dan pembantuan. Turut serta melakukan berarti pelaku terlibat langsung dalam pelaksanaan kejahatan, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai bagian dari perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain. Sedangkan pembantuan hanya berarti memberi bantuan atau dukungan terhadap pelaku utama untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan atau perbuatan itu sendiri.

Perbedaan prinsip ini menjadi sangat penting dalam menentukan jenis peran dan tanggung jawab hukum seseorang dalam tindak pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam konteks ini, baik pelaku utama, pembantu, maupun mereka yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, semuanya dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat sesuai dengan peraturan yang ada, guna memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan tegas dan menyeluruh. Dalam tindak pidana korupsi, perbedaan prinsip antara turut serta melakukan (*medeplichtigheid*) dan pembantuan (*bijstand*) sangatlah signifikan dan mempengaruhi cara seseorang dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu³⁹:

- a. Pertama, turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana, sementara pembantuan dalam pelanggaran tidak selalu dijatuhi pidana. Dalam konteks hukum pidana, mereka yang turut serta melakukan tindak pidana biasanya terlibat langsung dalam perbuatan yang mendekati atau mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut. Sebaliknya, pembantu hanya memberikan bantuan, yang meskipun dapat menjadi bagian dari kejahatan, tetapi tidak secara langsung menghasilkan konsekuensi pidana kecuali ada keterlibatan yang lebih dalam.
- b. Kedua, dalam turut serta melakukan, harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau hubungan yang setara antara pelaku utama dan pelaku lainnya. Ini berarti bahwa para pelaku harus memiliki niat dan tujuan yang jelas untuk berkolaborasi dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam pembantuan, kesengajaan untuk bekerja sama atau hubungan yang setara tidak disyaratkan. Pembantu bisa saja

³⁹ Rusmanto, D. (2024). Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo Kabupaten Karanganyar:(Studi Putusan Nomor 13/PID. SUS-TPK/2023/PT Smg). *Justicia Journal*, 13(2), 135-148.

tidak memiliki niat atau tujuan yang sama dengan pelaku utama, asalkan ia mengetahui bahwa perbuatannya membantu terjadinya tindak pidana.

- c. Ketiga, dalam turut serta melakukan, harus ada kerja sama yang erat antara pelaku utama dan para pelaku lainnya, yang berkontribusi langsung pada pelaksanaan tindak pidana. Namun, dalam pembantuan, orang yang membantu hanya berperan sebagai pihak yang memberikan dukungan atau bantuan yang tidak bersifat utama, dan peranannya lebih terbatas dalam membantu tindak pidana yang sedang dilakukan.
- d. Keempat, dalam turut serta melakukan, harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoeringshandeling) yang nyata, yakni adanya perbuatan yang langsung menuju ke arah tercapainya tujuan dari tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam pembantuan, cukup untuk melakukan tindakan persiapan (voorbereidingshandeling) atau dukungan (ondersteuningshandeling), yang berarti bahwa orang yang membantu tidak harus terlibat dalam eksekusi langsung kejahatan tersebut, tetapi dapat membantu dengan memberi fasilitas, informasi, atau kesempatan.
- e. Kelima, meskipun dalam turut serta melakukan bukanlah perbuatan penyelesaian (voltooingshandeling), jika kerja sama antar pelaku sangat erat, maka orang yang terlibat dapat dipandang sebagai pelaku utama, bukan sekadar pembantu. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua pelaku yang turut serta melakukan kejahatan terlibat dalam penyelesaian tindak pidana, mereka tetap dianggap sebagai pelaku utama jika kerja sama mereka sangat kuat. Sementara dalam

pembantuan, bantuan tersebut tidak sampai pada tingkat yang mengarah kepada pemenuhan tujuan utama tindak pidana.

Terkait dengan pembantuan dalam delik korupsi, beberapa hal perlu dibuktikan agar seseorang dapat dijatuhi pidana dalam hal pembantuan. Pembantuan dalam korupsi harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Niat jahat dari pembantu: Harus ada bukti bahwa pembantu memiliki niat jahat untuk mewujudkan tindak pidana korupsi. Niat ini harus jelas dan bukan hanya berdasarkan kedekatannya dengan pelaku utama.
- b. Pertemuan yang substansial: Tidak cukup hanya membuktikan bahwa pembantu mengenal pelaku utama atau beberapa kali bertemu, tetapi substansi dari pertemuan tersebut harus membuktikan bahwa ada kesepakatan atau niat yang jelas untuk melakukan kejahatan korupsi. Artinya, pembantu harus benar-benar memiliki tujuan bersama dengan pelaku utama dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Relasi kausalitas antara pelaku dan pembantu: Relasi antara pelaku utama dan pembantu dalam delik korupsi tidak seerat hubungan dalam delik penyertaan. Namun, tetap harus ada hubungan yang signifikan dan kausal antara tindakan pembantu dan terjadinya tindak pidana. Niat jahat pembantu untuk berkolaborasi dengan pelaku utama dalam melakukan korupsi harus dapat dibuktikan sebagai bagian dari kerjasama nyata dalam mewujudkan delik yang dituju.

Jika ketiga unsur tersebut yang bersifat kumulatif tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat dianggap sebagai pembantu dalam delik korupsi. Oleh

karena itu, pembantuan dalam delik korupsi memerlukan pembuktian yang lebih mendalam mengenai kesengajaan, relasi antara pelaku dan pembantu, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan kejahatan tersebut⁴⁰.

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai prinsip dasar dalam pemberantasan korupsi, yang menekankan pada berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini menyoroti perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara yang melawan hukum serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur pertama yang ditekankan dalam pasal ini adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada individu yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam suatu perbuatan yang merugikan kepentingan publik, baik itu individu lain maupun korporasi. Sebagai contoh, jika seorang pejabat negara menerima suap dari perusahaan untuk memberikan izin atau proyek yang menguntungkan perusahaan tersebut, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi karena memberikan keuntungan yang tidak sah kepada korporasi dengan merugikan negara atau masyarakat.

⁴⁰ Sulistyowati, N., & Hartanto, S. H. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Desa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/pid.sus/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Unsur kedua yang sangat penting dalam Pasal 3 adalah penyalahgunaan kewenangan, kedudukan, atau jabatan. Tindak pidana korupsi seringkali terjadi ketika seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan tertentu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sah. Penyalahgunaan kewenangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketika pejabat publik mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau memberikan fasilitas tertentu kepada pihak tertentu dengan alasan yang tidak berdasar⁴¹. Ini termasuk juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu dengan cara yang tidak sah, yang merugikan kepentingan umum atau negara.

Unsur ketiga yang diatur dalam Pasal 3 adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi selalu memiliki dampak buruk terhadap keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, penggelapan dana negara, pemanfaatan anggaran untuk proyek fiktif, atau penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perbuatan-perbuatan tersebut jelas merugikan negara dan masyarakat karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya menghambat pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan korupsi ini sangat besar, karena tidak hanya mengalirkan dana yang seharusnya digunakan untuk

⁴¹ Purba, P. M., Purwoto, P., & Sutanti, R. D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).

kepentingan publik, tetapi juga memperburuk perekonomian negara secara keseluruhan.

Selain itu, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga mengatur pidana penjara dan denda uang sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat. Pidana penjara dijatuhkan kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi dengan tujuan untuk mencegah mereka dan orang lain melakukan tindakan serupa di masa depan⁴². Hukuman penjara ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan akan diberi sanksi tegas. Di samping pidana penjara, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan denda uang, yang merupakan bentuk sanksi tambahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera lebih lanjut. Denda ini dapat bervariasi jumlahnya, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Denda uang ini juga berfungsi untuk mengganti sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi terhadap negara dan masyarakat.

Secara keseluruhan, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Dengan mengatur tindakan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta penyalahgunaan kewenangan dan dampaknya terhadap keuangan negara, pasal ini menjadi instrumen penting dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

⁴² Purba, P. M., Purwoto, P., & Sutanti, R. D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).

Pemberian sanksi berupa pidana penjara dan denda uang juga mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi dan memberantas praktik-praktik korupsi yang telah lama meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Pasal ini menjadi landasan hukum yang mendasari upaya-upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan korupsi.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Pelaksanaan pemidanaan merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Pelaksanaan ini tidak hanya mencakup pemberian hukuman, tetapi juga proses yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pelaku, serta perlakuan terhadap mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi suatu putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memutus suatu putusan perkara, “Hakim juga harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa

merasa bahwa Hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.⁴³

1. Fakta Yuridis

Fakta yuridis adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan yang terbuka. Fakta yuridis di persidangan juga memperhatikan syarat-syarat yang nantinya membantu Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum⁴⁴.

a. Syarat Formil

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat imperative (perintah), rigid (kaku) dan mandatory (memaksa). Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf

⁴³ Wahyudi, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Perangkat Desa Paya Bili (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

⁴⁴ Sulistyowati, N., & Hartanto, S. H. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Desa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/pid.sus/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) dan (2) akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pencantuman ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l mempunyai arti penting sehingga harus ditaati oleh hakim dalam membuat putusan.

Menilik dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tahun 2021 tersebut dapat diambil kesimpulan secara sistematis bahwa berkas sudah lengkap dan sesuai dengan syarat formil sehingga tidak dapat dikatakan batal demi hukum.

b. Syarat Materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mana pasal ini menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi yaitu Sekretaris Desa dan Operator Simkeudes, terdakwa memberikan nota dan kwitansi kosong kepada saksi dan memerintahkan para saksi untuk menulis nota dan kwitansi kosong tersebut sesuai dengan RAB, Terdakwa meminta secara langsung uang yang dicairkan dari dana desa tahap II senilai Rp 335.152.837 kepada bendahara untuk kepentingan pribadi, sehingga dari putusan tersebut dapat disimpulkan sudah memenuhi unsur syarat materil

dengan adanya 2 (dua) atau lebih alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh terdakwa Hamisun Bin H. Holili, selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan telah memenuhi unsur-unsur :

- 1) Perbuatan melawan hukum,
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana,
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain , atau korporasi, dan
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Fakta Persidangan

Fakta persidangan Seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta persidangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan. “Fakta-fakta yang muncul di persidangan itu diperoleh dalam suatu proses atau tahap persidangan, dimana dalam persidangan tahap tersebut dinamakan tahap pembuktian.” Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan, berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: a. Keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa⁴⁵.

⁴⁵ Purba, P. M., Purwoto, P., & Sutanti, R. D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).

Terhadap putusan Pengadilan Tipikor Surabaya No. 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tertanggal 20 April 2021 JPU memintakan banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Extra Ordinary Crime (Tindak Pidana Luar Biasa) maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus bisa dijadikan contoh kepada seluruh masyarakat supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan menimbulkan efek jera.
- 2) Selain pidana penjara terdakwa juga perlu dibebani membayar uang pengganti terkait kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Mempertimbangkan faktor tidak tercapainya tujuan pembangunan sebagai dampak tindak pidana korupsi.
- 4) Terdakwa Hamisun Bin H. Holili selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan secara melawan hukum telah menyalahgunakan Pengelolaan Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 5) Atas perbuatan tersebut JPU menilai terdakwa seharusnya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap banding dari JPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan. Bahwa fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya pada tanggal 20 April 2021 Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby⁴⁶.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 3 , Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

⁴⁶ Khoiriyah, M., Lawra, R. D., & Mulyeni, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan PN Padang Nomor 11/PID. SUS-TPK/2020 PN PDG: Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 9(2), 65-71.

Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY.

Demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA No 1 Tahun 2020) tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi⁴⁷.

⁴⁷ Purba, P. M., Purwoto, P., & Sutanti, R. D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya untuk memutus sesuai tuntutan tidak dapat sepenuhnya dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

3. Fakta Sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal ini adalah apakah keputusan yang diambil sudah tepat dan benar, apakah telah memenuhi rasa keadilan⁴⁸.

Tindak pidana penyalahgunaan dana desa telah menjadi masalah serius yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama di desa yang bergantung pada alokasi dana desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur mereka. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, salah satu kasus yang cukup signifikan

⁴⁸ Purba, P. M., Purwoto, P., & Sutanti, R. D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).

mengenai penyalahgunaan dana desa dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY, di mana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut⁴⁹. Proses pertimbangan hakim ini melibatkan analisis terhadap bukti-bukti yang ada, peran terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat dan negara, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.

Dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, ataupun peningkatan pelayanan publik di tingkat desa⁵⁰. Namun, dalam praktiknya, dana ini tidak jarang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk mengelolanya, seperti kepala desa, perangkat desa, atau pihak lain yang terkait.

Kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY mengungkapkan tindakan penyalahgunaan dana desa oleh terdakwa, yang melibatkan penggelapan, pemalsuan dokumen, atau pengalihan dana desa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana ini tentu berdampak negatif terhadap pembangunan desa yang sudah sangat membutuhkan

⁴⁹ Ismarandy, I., Syahrin, A., Hamdan, M., & Sembiring, R. (2021). Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 190-199.

⁵⁰ Arsyad, A., Hasan, U., Najemi, A., & Monita, Y. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 468-476.

dana tersebut untuk memajukan ekonomi dan infrastruktur setempat. Oleh karena itu, kasus ini menjadi sorotan penting dalam praktik hukum pidana Indonesia⁵¹.

Ketika seorang hakim menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, proses tersebut tidak hanya bergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan, tetapi juga mencakup pertimbangan mendalam tentang banyak faktor. Dalam hal tindak pidana penyalahgunaan dana desa, hakim akan mempertimbangkan sejumlah hal yang terkait dengan tindakan terdakwa, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat desa.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pertimbangan hakim adalah apakah terdapat faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan dalam menjatuhkan hukuman⁵².

1. Faktor yang Meringankan

Hakim dapat mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang meringankan bagi terdakwa. Salah satu faktor yang sering digunakan adalah penyesalan terdakwa dan itikad baik untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan. Jika terdakwa menunjukkan keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan mengembalikan dana, atau jika ia bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, hakim bisa memutuskan hukuman yang lebih ringan.

⁵¹ Purnama, H., & Aburaera, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 63-77.

⁵² Arsyad, A., Hasan, U., Najemi, A., & Monita, Y. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 468-476.

Selain itu, tidak adanya riwayat kriminal sebelumnya juga dapat menjadi faktor meringankan. Jika terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kejahatan, hal ini dapat menunjukkan bahwa perbuatannya adalah pelanggaran yang bersifat insidental, bukan perilaku yang sudah terbiasa atau sistematis.

2. Faktor yang Memberatkan

Sebaliknya, terdapat pula faktor-faktor yang memberatkan. Dalam kasus penyalahgunaan dana desa, faktor yang paling sering memberatkan adalah kerugian yang besar yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Penyalahgunaan dana desa tidak hanya merugikan negara dalam hal finansial, tetapi juga dapat menghambat proyek pembangunan yang penting bagi masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Motif pribadi untuk keuntungan pribadi atau kelompok juga menjadi faktor yang memberatkan. Jika terbukti bahwa terdakwa menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, misalnya dengan menggunakan dana desa untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini jelas akan memberatkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain itu, jika terdakwa merupakan pejabat publik, seperti kepala desa atau perangkat desa yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, hal ini juga memperburuk situasi⁵³.

⁵³ Arsyad, A., Hasan, U., Najemi, A., & Monita, Y. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 468-476.

Penyalahgunaan dana desa memiliki dampak yang sangat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan seberapa besar kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat desa. Misalnya, jika dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat justru disalahgunakan, maka hal ini akan sangat merugikan masyarakat yang bergantung pada dana tersebut.

Hakim akan menilai seberapa besar pengaruh negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang terjadi akibat tindak pidana tersebut. Dalam beberapa kasus, ketidakadilan yang timbul akibat penyalahgunaan dana desa dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat desa, yang pada gilirannya juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dampak sosial yang timbul dari tindakan tersebut menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting dalam memutuskan pidana⁵⁴.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga akan mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Meskipun penyalahgunaan dana desa adalah tindak pidana yang serius, hakim dapat melihat aspek rehabilitasi dan pembinaan dalam keputusan hukuman. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus dan keinginan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani hukuman, hakim dapat

⁵⁴ Arsyad, A., Hasan, U., Najemi, A., & Monita, Y. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 468-476.

mempertimbangkan jenis hukuman yang memungkinkan reintegrasi sosial, seperti kerja sosial atau program rehabilitasi, selain hukuman penjara.

Dalam kasus penyalahgunaan dana desa, jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bisa bervariasi, tergantung pada sejauh mana perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan negara, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Beberapa jenis hukuman yang mungkin dijatuhkan meliputi⁵⁵:

1. Hukuman Penjara

Biasanya, hukuman penjara diterapkan bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana desa dengan sengaja dan merugikan masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga memberi pesan kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan dana desa tidak dapat ditoleransi.

2. Denda

Hakim juga dapat menjatuhkan denda, baik sebagai tambahan atau sebagai bagian dari hukuman utama. Denda ini dapat berupa pengembalian dana yang disalahgunakan atau jumlah uang yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

3. Restitusi

Dalam beberapa kasus, hakim mungkin juga memerintahkan pengembalian dana yang disalahgunakan kepada negara atau masyarakat yang dirugikan.

⁵⁵ Arsyad, A., Hasan, U., Najemi, A., & Monita, Y. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 468-476.

Pengembalian dana ini bisa menjadi syarat bagi terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau untuk mempertimbangkan hukuman pengurangan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY menunjukkan bahwa proses peradilan pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keadilan sosial, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi terdakwa. Tindak pidana penyalahgunaan dana desa tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya adil bagi terdakwa, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tanjung Pecinan Tahun 2018 disebabkan kurangnya pengawasan yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa, selain itu kurangnya regulasi yang tegas serta rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa mengakibatkan kurangnya pengetahuan khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.
2. Adapun Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY sebagai berikut :

a. Fakta Yuridis

Perbuatan terdakwa Hamisun Bin H. Holili, selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Fakta Non Yuridis

Faktor yang memberatkan terdakwa karena dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian desa, akan tetapi Kepala Desa Tanjung Pecinan

menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga hal ini menghambat program pembangunan dan tidak mensejahterakan masyarakat didesanya, selain faktor yang memberatkan ada faktor yang meringankan terdakwa, dimana terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan didapat saran sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Dana Desa dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa selaku pengawas internal desa serta Inspektorat selaku Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah dengan melakukan pemeriksaan Dana Desa secara berkala, selain itu peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan diperlukan supaya bisa melaksanakan tata kelola keuangan desa dengan baik dan transparan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tahun 2021 telah sesuai dengan norma perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan agar dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dikemudian hari dalam memutus perkara yang sama atau serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

Qs. An-Nisa : 58

Qs. Al-Anfal : 27

Qs. Al-Baqarah : 188

M Fuad Abdul Baqi, 2013, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Kencana, Jakarta.

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta

Harahap, M. Yahya , 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*,

Henry Campbell Black, 1990, *Blak's Law Dictionary Edisi V*, Sr. Paul Minesota: West Publishing

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soesilo, R., 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Tirtaamidjaja 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2018 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Jurnal

Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 257-264.

Arifian, B. N., & Djasuli, M. (2024). Implementasi Asy-Syu'ara dalam Good Village Governance Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3531-3546.

- Arsyad, A., Hasan, U., Najemi, A., & Monita, Y. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 468-476.
- Gunarto, (2009). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93-108.
- Hidayat, S., Abdullah, S. A., & Haris, O. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Tindak Pidana Pengalihan Anggaran ke Desa Lain. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 331-346.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Ismarandy, I., Syahrin, A., Hamdan, M., & Sembiring, R. (2021). Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 190-199.
- Jabaruddin, J. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1680-1693.
- Khoiriyah, M., Lawra, R. D., & Mulyeni, Y. (2024). The TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID. SUS-TPK/2020 PN PDG TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID. SUS-TPK/2020 PN PDG: Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 9(2), 65-71.
- Lubis, A. F. (2022). Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 41-54.
- Mangkeprijanto, E. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia.
- Marcos, M. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-18.
- Mayasari, E., & Muchamad Iksan. (2022). Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid. Sus-TPK/2020/PN Smg.) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Miftahudin, 2019, "Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia", Jurnal Rihlah, Vol. 07 No 02/2019.
- Mubarok, N. (2015). Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296-323.
- Purba, P. M., Purwoto, P., & Sutanti, R. D. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR 20 TAHUN 2001. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).
- Purnama, H., & Aburaera, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 63-77.
- Risma, R. (2024). UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI SOSIALISASI ANTI KORUPSI DI DESA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(10), 11-20.
- Rusmanto, D. (2024). Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo Kabupaten Karanganyar:(Studi Putusan Nomor 13/PID. SUS-TPK/2023/PT Smg). *Justicia Journal*, 13(2), 135-148.
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), 45-55.
- Suhariyanto, B. (2018). Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(1), 25-32.
- Sulistyowati, N., & Hartanto. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Desa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/pid. sus/2023)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wahyudi, D. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PERANGKAT DESA PAYA BILI (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan pemidanaan. Sinar grafika.

Wicaksono, B., Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 541-556.

Internet

Tanpa Penulis, Tanpa Tanggal, “Tindak Pidana Korupsi” Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam <https://www.sustain.id>.

Tanpa Penulis, Tanpa Tanggal, “Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi”, dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>.

Tanpa Penulis, Tanpa Tanggal, “Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin”, dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>.

Renata Christa Auli, 01 April 2024, “Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>.

